

Hari / Tanggal
Induksi K3L

Minggu / 02 - 03 - 2025

Tempat / Lokasi
Pelaksanaan Induksi K3L

Kantor PT. PUS Desa Raja

☒ KONTRAKTOR
☒ VENDOR
☒ TAMU

☐ SUPPLIER
☐ MASYARAKAT
☐ LAINNYA ...

Emergency Phone Number PT. PNS
 Mira Dwi P : 0853-8292-9838
 Devin Akbar : 0813-7959-5137
 Ferdinan : 0813 7088-4435
 Khady G : 0811-582-824

Beri tanda check (✓) pada kotak yang telah disediakan bila Anda telah mengerti

KEBIJAKAN MK3L

- ✓ Menjaga mutu produk atau jasa melalui upaya peningkatan keterampilan dan kesadaran Karyawan terkait dengan mutu, kelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta produktivitas kerja dalam semua aspek kegiatan perusahaan
 - ✓ Pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan atau akibat hubungan kerja serta pencemaran lingkungan sedini mungkin dengan cara meminimalisasi resiko kerja dan dampak pencemaran lingkungan, melakukan penghematan energi dan sumber daya alam lainnya
 - ✓ Pemenuhan peraturan dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan mutu produk atau jasa, kelestarian lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja
 - ✓ Menyediakan sumber daya untuk mengembangkan program lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
 - ✓ Melakukan peningkatan sistem manajemen terintegrasi secara berkesinambungan
- GOLDEN RULES**
- ✓ Kartu Otorisasi, Dilarang mengoperasikan kendaraan atau alat berbahaya tanpa kartu otorisasi perusahaan. Sanksi pelanggaran : PHK bagi karyawan, Tidak boleh bekerja di area kerja TITAN Group bagi Kontraktor
 - ✓ Sabuk Pengaman, Wajib menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang atau orang yang bekerja di ketinggian. Sanksi pelanggaran : Surat Peringatan Terakhir bagi Karyawan dan Kontraktor
 - ✓ Rem atau Stir Mobil, Dilarang menjalankan alat atau kendaraan yang rem atau stirnya rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Sanksi pelanggaran : Surat Peringatan Terakhir bagi Karyawan dan Kontraktor
 - ✓ Baju Pelampung (Life Jacket), Wajib menggunakan Pelampung jika bekerja dekat air dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Sanksi pelanggaran : Surat Peringatan Terakhir bagi Karyawan dan Kontraktor
 - ✓ Kondisi Kelelahan (Fatigue), Dilarang bekerja dalam kondisi tubuh kelelahan atau bekerja lebih dari 12 jam tanpa jeda istirahat selama 2 hari berturut-turut. Sanksi pelanggaran : Surat Peringatan Terakhir bagi Karyawan dan Kontraktor
 - ✓ Alat Pelindung Diri (APD), Wajib memakai Alat Pelindung Diri Minimum (Helmet, Baju Kerja / Rompi Pantul, Celana Panjang, Sepatu Safety dan Masker), dan APD sesuai dengan resiko dari pekerjaan.
 - ✓ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Limbah B3 (Contoh: Oli Bekas, Filter bekas, Hose, Majun terkontaminasi Limbah B3, dll) Wajib di tempatkan pada kotak sampah Limbah B3/Label merah).

PERATURAN LALU LINTAS TAMBANG

- ✓ Arti dari isyarat klakson adalah :
 - 1x bila hendak Start Engine
 - 2x bila hendak Maju
 - 3x bila hendak Mundur
 - 1x Klakson Panjang bila Ada Keadaan Emergency
- ✓ Aturan parkir : Parkir searah, di lokasi parkir yang telah ditentukan, bila harus memarkirkan kendaraan / unit ditanjakan / turunan, pasang rem parkir dan diberi ganjal, jarak parkir antar unit menyempit minimal satu kali lebar

☐ kendaraan / unit

- ✓ Jangan mengoperasikan unit / peralatan pada saat dalam kondisi kelelahan/mengantuk, dibawah pengaruh obat-obatan terlarang dan atau minuman beralkohol
- ✓ Jangan mengoperasikan handphone saat sedang mengerjakan kendaraan maupun alat berat
- ✓ Batas kecepatan maksimum adalah 60 km/jam untuk Kendaraan ringan (LV) 60 km/jam untuk unit 20 ton keatas, 40 km/jam di tambang, 10 km/jam di area stockpile, 20 km di area pemukiman atau sesuai dengan rambu yang ada.
- ✓ Semua kendaraan wajib untuk menghidupkan Lampu Besar dan Rotary/Strobe Lamp
- ✓ Jarak aman beriringan antar unit lain bila cuaca cerah adalah 60 meter. Bila berkabut, berdebu atau jalan licin, jarak beriringan adalah 150 meter
- ✓ Patuhilah selalu rambu - rambu lalu lintas yang ada di area kerja Sriwijaya Group
- ✓ Penanggung Jawab Operasional (PJO) merupakan orang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya di PT. Pratama Nusa Sentosa Site TITAN.

TANGGAP DARURAT

- ✓ Bila terjadi kondisi darurat, segera laporkan ke Pengawas Anda/Pendamping melalui nomor telepon darurat atau channel radio yang tersedia dengan memberikan informasi dibawah ini
 1. Nama Anda
 2. Lokasi kejadian
 3. Jenis Kondisi darurat
 4. Jumlah dan kondisi korban/orang yang cedera
 5. Bantuan yang diperlukan
- ✓ Dalam keadaan darurat (kebakaran, gempa bumi, banjir, angin topan, huru hare, dan lain - lain), Anda wajib berkumpul di tempat berkumpul (Assembly Point) yang telah disediakan.

PERATURAN UMUM

- ✓ Dilarang keras berburu binatang di area lokasi kerja.
- ✓ Dilarang keras membawa senjata tajam, senjata api / senpi tanpa izin PJO/Site Manajemen di lokasi kerja.
- ✓ Dilarang membawa dan memakai dan atau mengedarkan obat-obatan terlarang dan minum-minuman beralkohol, serta melakukan perbuatan asusila.
- ✓ Dilarang merokok di area yang mudah terbakar seperti area penyimpanan BBM, Oli, Ruang TPS dan dimana terdapat rambu dilarang merokok.
- ✓ Mintalah selalu pendamping saat berkeliling dan bila kurang mengerti atau kurang jelas tanyakan pada pendamping atau pengawas yang ada
- ✓ Radio komunikasi hanya digunakan sesuai dengan pemanfaatannya untuk informasi kerja, kejadian dan kecelakaan.
- ✓ Dilarang Merokok di Lokasi Kerja kecuali di area yang terpasang rambu area merokok.

Saya telah membaca, mengerti dan bersedia mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan.

	Penerima Induksi	Pemberi Induksi
Nama	Andre Gantina Sembiring Melinda	Ferdinan M-S
Jabatan	Electrical Engineering	HSE
Perusahaan	PT. Pratama Nusa Sentosa	PT. PNS Site TITAN Sumbu L
No. Telp / HP	0853 7973 7399	0813 7088 4435
Tanda Tangan		